

KEPALA DESA KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAYEMWETAN NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2025

KEPALA DESA BAYEMWETAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu adanya ditetapkan Keputusan Kepala Desa Bayemwetan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

- Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
 Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
 Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan Dalam Rangka
 Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian
 Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 No. 87 Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan
 Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);

Memperhatikan: 1.

- Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 3. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 02 April 2020 Nomor 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261 / PRI.00 / IV / 2020 perihal Pemberitahuan;
- Surat Kementerian Desa PDTT RI Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 27 April 2020 Nomor: 12 / PRI.00 / IV / 2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188 / 108 / KPTS
 / 013 / 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
 Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020
 Nomor: 411.2 / 3300 / 112.2 / 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

- Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188 / 119 / Kept / 403.013 / 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan;
- Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188 / 120 / Kept / 403.013 / 2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;
- 11. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor : 414 / 704 / 403.109 / 2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
- 12. Surat Edaran Bupati Magetan tanggal 20 April 2020 Nomor: 414/804/403.109/2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES dalam upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa.
- Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2019 Nomor 7.);
- 14. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 6;
- Peraturan Kepala Desa Bayemwetan Nomor 9 Tahun 2020
 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi COVID-19 Tahun
 2020
- Hasil Musyawarah Desa tanggal 11 September 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019 -2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diteterbitkan sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM-Desa 2019 – 2025 oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayemwetan

Pada tanggal : September 2020

Kepala Desa Bayemwetan

410

SUGITO

Salinan sesuai dengan Aslinya Sekretaris Desa

RETNO DWI PRIHARTANTY